



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN**



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 04 /UN47/KS/2016
Nomor : 2168 /UN40/DN/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (15-3-2016), bertempat di Bandung, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan oleh dan antara:

- I. **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri, berkedudukan di Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung 40154, Provinsi Jawa Barat, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan MWA Nomor 10/KEP/MWAUPI/2015 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bhakti 2015-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah satu perguruan tinggi negeri; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membina kerja sama dengan ruang lingkup di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan ini.
- (4) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan ini, dengan ketentuan Kesepakatan ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (5) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, PARA PIHAK harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepakatan ini yang bersifat teknis;
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepakatan ini; dan
- c. Persiapan teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini.

Pasal 8

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepakatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

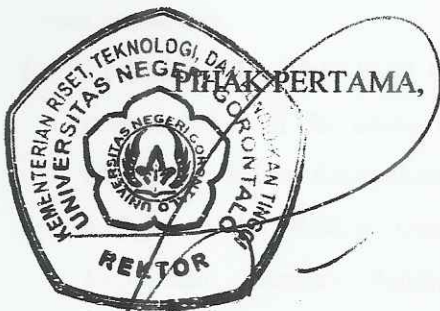
- (1) Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada tanggal diawal Kesepakatan ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama. 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.



Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.